

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Tuhan telah menciptakan manusia secara sempurna, namun di antara manusia yang sempurna secara fisik terdapat orang-orang yang lahir dengan keterbatasan. Hal ini tentunya bertujuan agar manusia dapat saling melengkapi di muka bumi ini. Namun kekurangan fisik yang dimiliki bukan berarti mengurangi hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang merangkum seluruh tujuan serta cita-cita negara. Selain itu Undang-Undang dasar republik indonesia telah menjamin hak-hak serta kewajiban-kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya mengenai hak mendapatkan pekerjaan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Hal ini menggambarkan bahwa setiap warga negara indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa melihat perbedaan, suku, budaya, agama, bahasa, dan keadaan fisik. Sebagai warga negara Indonesia, Orang yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental semula dikenal dengan istilah Penyandang Cacat, sebutan itu pun digunakan pada Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun kini

istilah itu digantikan dengan istilah Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016.

Penyandang Cacat atau yang saat ini dikenal dengan istilah Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.¹

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Selama ini stigma masyarakat dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas sangat begitu jelas, terlebih dalam hal pekerjaan. Penyandang Disabilitas sering dianggap tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar orang normal, maka tidak heran jika banyak perusahaan yang masih sanksi dengan kemampuan dan hasil kerja para Penyandang Disabilitas.

Goofman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson (1990:47) mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi Penyandang Disabilitas adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada mereka

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika aditama, Bandung, 2009, hlm.253.

² Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal. Ini merupakan penyebab berbagai masalah yang perlu diselesaikan.³

Dari hal tersebut di atas, kita bisa simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi Penyandang Disabilitas tidak sebatas pada Penyandang Disabilitas itu sendiri melainkan terkait dengan keluarga dan masyarakat.

Dalam ajaran agama, kita mengetahui bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia karena manusia memiliki akal budi, pikiran, hati, rasa dan karsa yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Walaupun manusia merasa dirinya berbeda-beda secara fisik, materi, status sosial dan kedudukan namun Tuhan melihat ciptaannya itu sama. Tapi pada hakikatnya manusia sendiri sering memberikan perlakuan yang berbeda atau yang bersifat diskriminatif terhadap sesamanya. Pembedaan perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas adalah salah satu contohnya. Jadi banyaknya pembedaan yang ada di sekitar kita adalah perbuatan manusia sendiri terhadap sesamanya, yaitu Penyandang Disabilitas baik berwujud sikap, perilaku maupun perlakuannya. Seperti pada contoh di atas, perlakuan yang tidak setara dan tidak adil sering dialami oleh Penyandang Disabilitas dalam semua bidang. Apalagi pada kenyataannya, Penyandang Disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan hak akses ketenagakerjaan di Indonesia.

³ Suhariyanto, Peluang dan Penghambat kesempatan kerja bagi penyandang cacat, diakses di <http://suhariyanto.blogspot.co.id/2010/01/analisis-peluang-dan-penghambat.html>, Pada tanggal 7 maret 2017 Pukul 20.00.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberi kerangka acuan global bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Makna yang terkandung di dalamnya mempunyai arti bahwa tidak ada perbedaan setiap warga untuk memperoleh pekerjaan, baik warga Penyandang Disabilitas maupun masyarakat pada umumnya.

Namun kenyataannya, banyak sekali penyimpangan terhadap Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang terjadi di sekitar kita. Seperti banyaknya difabel yang masih dalam taraf ekonomi menengah ke bawah. Mereka kesulitan mencari pekerjaan, lantaran berbagai faktor. Diantaranya tingkat pendidikan yang masih rendah akibat dari kondisi ekonominya, aksesibilitas yang belum memadai, dan tidak adanya sosialisasi tentang kuota difabel ke perusahaan, sehingga para penyandang disabilitas merasa masih dianaktirikan dalam hal mencari pekerjaan.⁴

Kondisi di Indonesia berbeda dengan yang ada di negara lain. Salah satu contohnya di Jepang. IBM Computer yang mempekerjakan 3000 tenaga kerja dapat mempekerjakan lebih dari 200 orang pemakai kursi roda sebagai *computer programmer*. Artinya, kondisi seperti itu telah melebihi kuota wajib 1,6% bagi perusahaan swasta di Jepang, dikarenakan aksesibilitas untuk *diffable* (Penyandang Disabilitas) sudah baik. Di transportasi umum maupun di

⁴ Arie Sunaryo, *Ribuan penyandang disabilitas Sukoharjo sulit cari kerja*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-penyandang-disabilitas-sukoharjo-sulit-cari-kerja.html>, pada tanggal 17 Maret 2017 Pukul 20.00

dalam gedung sudah ada ‘jalan masuk’ (aksesibilitas) yang dapat digunakan oleh pemakai kursi roda secara mandiri.

Estimasi jumlah penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia, berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Pada tahun 2016 Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai 12,15% dari populasi. Dari jumlah tersebut 10,29% diantaranya merupakan penyandang disabilitas kategori sedang. Sementara 1,87% lainnya termasuk dalam kategori berat.⁵ Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dari 2123 perusahaan yang terdaftar pada tahun 2017 di kota Bandung hanya ada 10 perusahaan yang sudah memperkerjakan Penyandang Disabilitas Dengan Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebanyak 67 Orang sementara berdasarkan data RBM jumlah disabilitas di kota Bandung tahun 2016 sebanyak 50.701 orang.⁶

Jaminan atas hak dan kesempatan dalam aspek ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas telah tercantum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyatakan bahwa “ *Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”. Hal

⁵ Sakinah Ummu Haniy, *Mengapa partisipasi penyandang disabilitas minim*, diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/berita/155758-sebab-solusi-pasrtisipasi-penyandang-disabilitas--tenaga-kerja>, pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 20.00.

⁶ Tiah SM, *Istri Ridwan Kamil Ingin Punya Aplikasi yang Mendata Jumlah Disabilitas*, diakses dari <http://jabar.tribunnews.com/amp/2016/11/08/istri-ridwan-kamil-ingin-punya-aplikasi-yang-mendata-jumlah-disabilitas> , pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 20.00.

tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 11 poin a Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa “*Penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi*”. Jo pasal 45 “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang Disabilitas*”, Jo Pasal 53 yang berbunyi : “(1) *Pemerintah, Pemerintah daerah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja*”.

Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai Hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan baik pada Pemerintahan maupun Swasta, namun dalam pelaksanaannya dirasa masih sangat minim atau kurang. Dengan banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas yang belum memiliki Pekerjaan dan Banyaknya Badan Usaha/Perusahaan Besar yang belum memperkerjakan Penyandang Disabilitas sesuai amanat Undang-Undang penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi

“PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka permasalahan, permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas kota bandung sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung ?
3. Langkah-langkah apa saja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas kota bandung sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui Langkah-langkah mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis :

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang ketenagakerjaan. Khususnya yang berkaitan dengan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Ketenagakerjaan. Dan diharapkan Hasil penelitian ini dapat bermanfaat di bidang hukum.

2. Kegunaan secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan bagi siapa saja yang memiliki keingintahuan tentang para Penyandang Disabilitas dan berkeinginan membantu atau mencari solusi untuk mewujudkan kesetaraan antara Penyandang Disabilitas dengan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh pekerjaan baik itu sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan yang lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran

Pada abad ke 21, di era modern ini seharusnya Indonesia memiliki perhatian yang cukup besar dan mengalami kemajuan dalam menangani persoalan tentang penyandang disabilitas sebagai perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, dilihat dari kenyataan yang ada masih

banyak penyandang disabilitas yang hak-haknya belum terpenuhi. Sebagai negara hukum, perlindungan hak-hak asasi, termasuk hak asasi penyandang disabilitas, adalah hal yang seharusnya menjadi prioritas bagi Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penguasa. Pemerintah sebagai penguasa disini terkait erat dengan kekuasaan pemerintahan (*bestuur; Verwaltung*), yang merupakan objek hukum administrasi.

Dalam sejarah hukum Eropa Kontinental, hukum administrasi lahir sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum liberal (*de liberale rechtsstaatsidee*) pada abad ke-19. Konsep dasar negara hukum liberal adalah keterikatan kekuasaan pemerintahan pada undang-undang (asas legalitas; *wetmatigheidsbeginselen*) dan jaminan perlindungan hak-hak asasi⁷. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi merupakan instrumen negara hukum. Hal ini berarti sejak awal lahirnya, hukum administrasi memiliki fungsi utama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi⁸. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak

⁷ Philipus M.Hadjon, "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi*", dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, Januari 2005, hlm. 63

⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 16.

yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁹ Secara harfiah, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.¹⁰ Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai - nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila hak asasi manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka hak asasi manusia tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk di simpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia¹¹. Prinsip perlindungan hak

⁹ OC.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm. 49

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung:2009, hlm. 60.

¹¹ Mansyur A.Effendy, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjajaran, bandung: 2009, hlm. 224.

asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum¹². Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*), dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia¹³.

Salah satu ruang lingkup hukum administrasi yaitu memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris diberi terminologi "*legal protection*" dan dalam bahasa Belanda "*Rechts bescherming*". Untuk menjelaskan istilah tersebut dapat dibandingkan dari dua sumber, yaitu dalam kamus hukum *Black's Law* dan dari pemikiran akademis oleh Philipus M. Hadjon.

Dalam kamus *Black's Law*, perlindungan hukum sejajar dengan konsep "*legal protection*", istilah dasarnya adalah "*protection*" yaitu "*the protection*

¹² Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Kencana, Jakarta: 2010), hlm.

¹³ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15.

*of an individual by government is on condition of his sub-mission to the laws*¹⁴ (perlindungan bagi individu oleh pemerintah dalam kondisinya yang harus tunduk pada hukum). Pada konsep tersebut terlihat jelas bahwa untuk menerapkan perlindungan hukum terdapat dua unsur penting yang harus berperan yaitu pemerintah dan tunduk pada hukum. Sehingga, untuk menciptakan perlindungan hukum harus adanya aspek hukum yang mengatur dan aspek pemerintah.

Dalam telaah teoritik yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum dikaitkan dengan penggunaan wewenang pemerintahan (*administrative authorities*). Oleh sebab itu dikemukakan adanya dua bentuk perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Jadi pengertian tersebut harus selalu dikaitkan dengan sengketa antara pemerintah, yang menyangkut tindak pemerintahan (*bestuurshandeling; administrative action*), dengan rakyat.

Dengan mengkaitkan konsep perlindungan hukum dengan permasalahan yang terjadi pada hak-hak asasi Penyandang Disabilitas, berarti bahwa *bestuur* harus memberikan suatu jaminan perlindungan hukum bagi hak asasi penyandang disabilitas, terutama untuk mendapatkan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

¹⁴ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul. Minn, West Publishing co. 1990, hlm. 1223.

Landasan yuridis terhadap hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dapat ditinjau berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Semakin pesatnya perkembangan industri, berarti tidak terlepas dari meningkatnya masalah-masalah tenaga kerja yang justru merupakan factor dominan dalam usaha industri. Oleh karena itu kebijaksanaan dalam bidang ketenagakerjaan, terutama dalam perlindungan tenaga kerja ditunjukkan antara lain terhadap peningkatan perbaikan syarat kerja, kondisi kerja, pembatasan waktu kerja serta kesehatan kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : *“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima atau imbalan dalam bentuk lain”*.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus menunjang pembangunan secara menyeluruh.¹⁵

Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu¹⁶:

¹⁵ . Mochtar Kusumaatmadja, *hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 17.

¹⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1995

1. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk kepedulian pemerintah Republik Indonesia terhadap segala hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, salah satunya hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja. Pasal 11 poin a Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa *“Penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi”*.

Pasal 45 menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang Disabilitas”,

Begitu pula yang tercantum pada Pasal 53 menyatakan bahwa :

“(1) Pemerintah, Pemerintah daerah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.

Teori Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni :

- a. Substansi hukum adalah norma (aturan,keputusan)
- b. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
- c. Budaya hukum yang merupakan ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum positif dan negative.

Hal yang telah dipaparkan diatas juga berkaitan dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan¹⁷.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *“liberal-egalitarian of social justice”*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan

¹⁷Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan¹⁸.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)¹⁹.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”²⁰.

¹⁸Ibid

¹⁹Ibid

²⁰Ibid

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik²¹.

Dari teori tersebut maka dapat diketahui bahwa perlunya pemberian hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat untuk menciptakan suatu

²¹John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

keadilan diantara masyarakat, hal itu juga termasuk pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tanpa diskriminasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. dengan pendekatan yuridis empiris yang mempergunakan data primer dan sekunder.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada..²²

Dilihat dari sudut pandang bentuk penelitan, penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yaitu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan²³.

²² Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75.

²³ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung terhadap responden.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Bandung provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut karena daerah ini memiliki jumlah perusahaan/pabrik yang cukup banyak dan Populasi Penyandang Disabilitas yang juga cukup banyak.

2) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah Penyandang Disabilitas kota Bandung provinsi Jawa Barat

3) Sampel

Metode Penelitian sampel dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling*, yaitu metode yang pengambilan datanya berdasarkan pada kriteria tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yakni perusahaan yang telah memperkerjakan Penyandang Disabilitas.

4) Responden dan Narasumber

a) Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti.

Responden tersebut adalah :

- 1) Badan Usaha milik pemerintah / swasta
- 2) Bapak/Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- 3) Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial

b) Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban hukum berkaitan dengan hak atas memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Narasumbernya Adalah Bapak/Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum, dan undang-undang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- a) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, tabloid, internet, yang bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa masih banyak BUMN Dan Swasta yang masih belum memperkerjakan penyandang disabilitas dan mengenai sejauh mana bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan bahan sekunder.

3. Analisis Data

Diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan, diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun di lapangan baik secara lisan maupun tertulis. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu pola pikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan terutama dalam pencapaian hak-hak penyandang Disabilitas dalam mendapatkan peluang kerja yang sama. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus yaitu perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan pun harus diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan umum terhadap pengaturan mengenai Hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Peluang Kerja yang setara, Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas, Teori Hak Asasi Manusia beserta prinsip-prinsipnya serta kaitannya dengan hak penyandang disabilitas.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang :

- A. Pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan peluang kerja menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.
- B. Kendala dalam merealisasikan amanat undang-undang mengenai peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
- C. Peran Pemerintah dan dinas terkait untuk mengatasi kendala dalam penegakan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan peluang kerja yang setara.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab III dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum

